



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.B/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADITYA PRAMONO ALIAS PLETO;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kricak Kidul TR I / 1426 RT 032 RW 007, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/VIII/2020/Reskrim/2020, sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa Aditya Pramono als Pleto ditahan dalam tahanan RUTAN Yogyakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 250/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA PRAMONO Als PLETO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam **surat dakwaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Menyatakan agar Terdakwa **tetap ditahan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam pink merk GUNINDO.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ADITYA PRAMONO Als PLETO pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di Warung Makan Seblak dan Bakso Aci Neng Oyen milik saksi VIVI ERVINA di Jl. Pakuningratan No. 19 Rt 008 Rw 002 Kelurahan Cokrodingratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang mengadili perkaranya, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas Terdakwa yang selama ini hidup menggelandang bersama dengan teman – teman terdakwa yakni saksi DONI SAPUTRA Als DONAL dan saksi PUTRA BINTANG HALIMUAN SAMOSIR HUTAGALUNG tidur di rumah kosong di samping warung Seblak dan Bakso Aci Neng Oyen milik saksi VIVI ERVINA, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung seblak dan bakso aci tersebut dengan cara melompati pagar, setelah itu terdakwa berhasil masuk ke dalam warung dan mencongkel laci warung dengan menggunakan gunting yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dan berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp.13.700,- (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah). Setelah itu tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi VIVI ERVINA, terdakwa juga mengambil 4 (empat) buah panci warna silver lalu barang - barang tersebut dibawa keluar oleh terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam karung dan disimpan terdakwa di rumah kosong yang sebelumnya terdakwa tidur bersama dengan saksi DONI SAPUTRA Als DONAL dan saksi PUTRA BINTANG HALIMUAN SAMOSIR HUTAGALUNG, kemudian sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa bersama saksi DONI SAPUTRA Als DONAL pergi mengamen di jalanan.
- Bahwa rencananya 4 (empat) buah panci tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan uangnya akan digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan makan sehari – hari. Atas perbuatan dari Terdakwa, saksi VIVI ERVINA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

1. Saksi VIVI ERVINA, setelah disumpah sesuai dengan agamanya selanjutnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar ada pencurian pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Warung Makan Seblak dan Bakso Aci Neng Oyen Jln. Pakuningratan No. 19 Rt 008 Rw 002 Kel. Cokrodingratan, Kec. Jetis, Yogyakarta;
 - Bahwa benar saksi merupakan pemilik dari warung makan seblak dan bakso Aci Neng Oyen tersebut;
 - Bahwa benar barang yang hilang 4 (empat) buah panci warna silver seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalkulator seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), gunting seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar sebelum diambil oleh terdakwa barang berupa panci diambil di kursi tempat cucian serta dibawah lemari dan gunting beserta kalkulator di laci warung Makan Seblak dan Bakso Aci Neng Oyen;
 - Bahwa benar sudah 2 (dua) kali ini terdakwa melakukan pencurian di tempat saksi yang pertama tanggal 22 Juli 2020 berhasil mengambil uang logam sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu);
 - Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di warung milik saksi dengan cara loncat lewat pagar warung kemudian terdakwa masuk ke warung dan langsung mengambil panci, kalkulator dan gunting;
 - Bahwa benar gunting milik saksi yang diabil oleh terdakwa berwarna hitam semua;
 - Bahwa benar barang – barang milik saksi yang hilang antara lain kalkulator, gunting menurut penyelidikan polisi memang sudah tidak ada;
 - Bahwa benar awal mula kejadian sekira pukul 08.00 wib karyawan saksi datang ke warung bermaksud mau persiapan akan buka

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tetapi justru kaget melihat warung dalam keadaan sudah acak-acakan dan karyawan saksi langsung telepon saksi kemudian saksi mengecek CCTV dari HP bahwa benar warung saksi ada dimasuki terdakwa yang kemudian mengambil barang – barang milik saksi di warung tersebut;

- Bahwa benar menurut dari rekaman CCTV terdakwa berjumlah 1 (satu) orang laki-laki berbadan kurus dan memakai jaket yang ada tutup kepala;
- Bahwa benar saksi memang mencurigai terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut yang merupakan anak jalanan yang tinggal di rumah kosong yang letaknya disebelah timur warung saksi;
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian ini adalah karyawan saksi yang bernama YANTI;
- Bahwa benar biasanya warung milik saksi tersebut tidak pernah ditinggali / ditunggu oleh saksi maupun karyawan saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YANTI, setelah disumpah sesuai dengan agamanya, selanjutnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Warung Makan Seblak dan Bakso Aci Neng Oyen Jln. Pakuningratan No. 19 Rt 008 Rw 002, Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Yogyakarta;
- Bahwa benar pemilik warung tersebut adalah saksi VIVI ERVINA;
- Bahwa benar barang yang hilang 4 (empat) buah panci warna silver seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalkulator seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), gunting seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Vivi Ervina pemilik Warung Makan Seblak dan Bakso Aci Neng Oyen Jln. Pakuningratan No. 19, dan terdakwa saksi tidak mengenal;
- Bahwa benar awal mula sekira pukul 08.00 wib saksi datang ke warung bermaksud akan membuka warung milik saksi VIVI karena

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di warung tersebut sebagai karyawan setelah masuk saksi justru kaget melihat warung dalam keadaan sudah acak-acakan kemudian saksi langsung telepon saksi VIVI kalau warung sudah dalam kondisi acak-acakan;

- Bahwa benar warung tersebut tidak ditinggali / tidak ada yang jaga jika malam hari;
- Bahwa benar menurut dari hasil rekaman CCTV terdakwa berjumlah 1 (satu) orang laki-laki tetapi saksi tidak mengenalnya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DHANNY VIDYA PANCA, setelah disumpah sesuai dengan agamanya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar telah terjadi Pencurian di warung seblak dan bakso Aci kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 01.30 Wib di Jln. Pakuningratan No. 19 Rt 008 Rw 002, Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Yogyakarta;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi YANTI karyawan warung seblak dan Bakso Aci tersebut;
- Bahwa benar warung tersebut ada 2 (dua) kali mengalami pencurian, yakni pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar jam 07.30 Wib yang diambil berupa uang receh sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu) sedangkan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 07.30 Wib yang diambil Panci sebanyak 4 set, kalkulator, gunting, dan buku nota;
- Bahwa benar pemilik warung adalah saksi VIVI ERVINA;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari rekaman cctv yang berada di warung makan seblak dan bakso Aci, dalam rekaman tersebut saksi melihat terdakwa pada hari pertama yakni hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 masuk melalui sisi sebelah kiri warung, kemudian hari kedua hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 saksi melihat terdakwa masuk kedalam warung dan keluar dengan membawa panci di tangan kiri, dan saksi tidak mengenal dengan terdakwa namun saksi sering melihat terdakwa dan teman-temannya sering melompat pagar rumah kosong dan tidur di rumah kosong di sebelah warung seblak tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merupakan pelaku pencurian yang sering tidur di rumah kosong dekat warung seblak milik saksi VIVI ERVINA;
- Bahwa benar sebelum kejadian pencurian tersebut saksi melihat terdakwa melompat sebanyak 3 (tiga) kali kalau pagi hari dan keluar rumah kosong sekitar jam 07.00 Wib, kemudian kalau sore hari sekitar jam 15.00 Wib dan Terdakwa kalau masuk ke rumah kosong saksi melihat Terdakwa ada membawa karung warna putih;
- Bahwa benar ada saksi lain yang mengetahui jika Terdakwa tersebut sering melompat dan tidur di rumah kosong tersebut adalah Ketua RT 13 Cokrodingratan Bpk SUSANTO dan tukang parkir Bakso Brewok tetapi saksi lupa namanya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa pada BAP terdakwa di Berkas Perkara;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Unit Reskrim Polsek Jetis pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib dikarenakan mencuri alat-alat masak (Panci) dan uang di warung seblak di Jalan Pakuningratan, Jetis, Yogyakarta;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, terdakwa pernah sekolah di SD Muhammadiyah Karangwaru sampai kelas 2 di keluarkan, kemudian Terdakwa ikut membantu orangtua menambal ban di jalan magelang, kemudian Terdakwa hidup di jalan mengamen ikut kakak Terdakwa, kemudian terdakwa pernah bekerja warung makan Sego macan selama 1 tahun, kemudian pernah bekerja di pasar malam berkah Ria selama 1 tahun, dan saat ini Terdakwa ikut bekerja di Dana Ria, namun karena ada pandemi korona Terdakwa mengamen dan hidup menggelandang bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Pencurian pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 01.30 wib di warung Seblak Jalan Pakuningratan, Jetis, Yogyakarta;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil yakni 4 (empat) buah Panci warna silver dan uang sebanyak Rp.13.700,- (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dan barang tersebut milik warung seblak dan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa benar barang –barang tersebut belum sempat Terdakwa jual, karena barang tersebut terdakwa tinggal di rumah kosong dekat warung seblak, dan ketika mau Terdakwa ambil barang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa benar pada awalnya tidur dengan teman-teman Terdakwa (SAMOSIR dan DONALD) di rumah kosong di samping warung seblak, kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa mengambil barang-barang yang ada di warung tersebut dengan cara melompat pagar, setelah itu terdakwa masuk ke dalam warung dan mencongkel laci menggunakan gunting kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) buah panci kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukin ke karung dan terdakwa bawa keluar dan terdakwa simpan di rumah kosong dekat SAMOSIR tidur;
- Bahwa benar terdakwa nongkrong dengan teman-teman yang lain di dekat rumah kosong tersebut sampai sekitar jam 04.30 wib, setelah itu sekitar jam 05.30 Wib terdakwa diajak DONALD untuk mengamen di pasar Kranggan dan barang hasil curian terdakwa tinggal di rumah kosong tersebut didekat SAMOSIR yang masih tidur, kemudian terdakwa dan DONALD pergi mengamen sampai sekitar jam 08.30 wib setelah itu terdakwa dan DONALD ke Base camp di warnet Defnet Jalan AM Sangaji, dan pada itu terdakwa bertemu dengan SAMOSIR yang berjalan dari barat (rumah kosong dekat warung seblak) dan pada saat itu terdakwa menanyakan tentang tempat untuk menjual alumunium, kemudian terdakwa ajak SAMOSIR ke rumah kosong tersebut untuk mengambil barang-barang hasil curian, setelah sampai di rumah kosong ternyata barang tersebut sudah tidak ada, dan setelah terdakwa tanyakan ke SAMOSIR dia bilang tidak tahu tetapi terdakwa curiga pada SAMOSIR karena pada waktu terdakwa mengamen dia sendiri yang berada di rumah kosong, dan pada saat itu DONALD menyuruh SAMOSIR untuk membeli rokok dengan uang Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) yang seharusnya dapat 1(satu) batang rokok dan air es

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Yyk



tetapi SAMOSIR malah membeli 2 (dua) batang rokok Signature dan 1 batang rokok surya yang harganya lebih dari Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) selain itu SAMOSIR juga bisa membeli lem Aica Aibon yang harganya mahal;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang –barang tersebut dengan cara memanjat tembok warung makan tersebut kemudian terdakwa merusak laci dan mengambil uang sebesar Rp.13.700,- (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) kemudian terdakwa mengambil panci dan wajan kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung dan terdakwa panggul kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah kosong dekat warung selak tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang Rp.13.700,- (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara memasukkan gunting dan mengotak atik kunci kemudian terdakwa geser laci tersebut sehingga terbuka dan terdakwa mengambil uang tersebut yang disimpan dalam kotak plastik kecil;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.13.700,- (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut sudah habis buat beli Rokok, dan beli nasi kucing dan terhadap barang-barang tersebut rencana mau terdakwa jual dan buat makan sehari-hari;
- Bahwa benar gunting untuk mencongkel laci tersebut terdakwa taruh di rumah kosong dan gunting tersebut milik DONALD yang terdakwa ambil dari tas milik DONALD;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk ke dalam warung tersebut, dan untuk yang pertama terdakwa tidak berhasil membawa apa-apa;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam dalam berbagai perkara antara lain:
 1. Perkara Pencurian Handphone di hukum selama 6 bulan di LP Wirogunan;
 2. Perkara pencurian sepeda di Lempuyangan dihukum 6 bulan di LP Wirogunan;
 3. Perkara Pencurian Sepeda di Mantri jeron dihukum 8 Bulan di LP Wirogunan;
 4. Perkara Pengeroyokan di wilayah Gamping dihukum selama 8 bulan di LP Cebongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perkara pencurian sepeda dihukum selama 2 bulan di LP Wirogunan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting warna hitam pink merk GUNINDO.

Menimbang selanjutnya berdasarkan pada keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di Warung Makan Seblak dan Bakso Aci Neng Oyen milik saksi VIVI ERVINA di Jl. Pakuningratan No. 19 Rt 008 Rw 002 Kelurahan Cokrodingratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara awalnya pada waktu tersebut diatas terdakwa yang selama ini hidup menggelandang bersama dengan teman – teman terdakwa yakni saksi DONI SAPUTRA Als DONAL dan saksi PUTRA BINTANG HALIMUAN SAMOSIR HUTAGALUNG tidur di rumah kosong di samping warung Seblak dan Bakso Aci Neng Oyen milik saksi VIVI ERVINA, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung seblak dan bakso aci tersebut dengan cara melompati pagar, setelah itu terdakwa berhasil masuk ke dalam warung dan mencongkel laci warung dengan menggunakan gunting yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dan berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp.13.700,- (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah). Setelah itu tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi VIVI ERVINA, Terdakwa juga mengambil 4 (empat) buah panci warna silver seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalkulator seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), gunting seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu barang - barang tersebut dibawa keluar oleh terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam karung dan disimpan terdakwa di rumah kosong yang sebelumnya terdakwa tiduri bersama dengan saksi DONI SAPUTRA Als DONAL dan saksi PUTRA BINTANG HALIMUAN SAMOSIR HUTAGALUNG, kemudian sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa bersama saksi DONI SAPUTRA Als DONAL pergi mengamen di jalanan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Yyk



- Bahwa rencananya 4 (empat) buah panci tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan uangnya akan digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makan sehari – hari. Atas perbuatan dari Terdakwa, saksi VIVI ERVINA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk ke dalam warung tersebut, dan untuk yang pertama terdakwa tidak berhasil membawa apa-apa;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam berbagai perkara antara lain:
 1. Perkara Pencurian Handphone di hukum selama 6 bulan di LP Wirogunan;
 2. Perkara pencurian sepeda di Lempuyangan dihukum 6 bulan di LP Wirogunan;
 3. Perkara Pencurian Sepeda di Mantri jeron dihukum 8 Bulan di LP Wirogunan;
 4. Perkara Pengeroyokan di wilayah Gamping dihukum selama 8 bulan di LP Cebongan;
 5. Perkara pencurian sepeda dihukum selama 2 bulan di LP Wirogunan.

Menimbang selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Menimbang terhadap unsur unsur tersebut diatas Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa ”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah semua orang termasuk badan hukum sebagai subjek tindak pidana yang dapat atau mampu bertanggung jawab di depan hukum,dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa ADITYA PRAMONO Als PLETO yang identitasnya sebagaimana telah disebutkan diatas dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dengan saksi saksinya di depan persidangan,dengan demikian maka tidak ada error in persona dalam perkara ini dan berdasarkan fakta di persdangan Terdakwa dapat atau mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti dalam perkara ini.

2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan penguasaan nyata suatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti terdapat kesesuaian, bahwa benar terdakwa ADITYA PRAMONO Als PLETO pada hari Jum’at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di Warung Makan Seblak dan Bakso Aci Neng Oyen milik saksi VIVI ERVINA di Jl. Pakuningratan No. 19 Rt 008 Rw 002 Kelurahan Cokrodiningratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah panci milik saksi VIVI ERVINA,.dimana 4(empat) buah panci tersebut awalnya ada di dalam warung milik saksi VIVI ERVINA,uang sebesar Rp. 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) ada di dalam laci serta satu buah gunting warna hitam merk GUNINDO semuanya berada di dalam warung milik saksi VIVI ERVINA kemudian diambil oleh Terdakwa dan selanjutnya di bawa ke rumah kosong sebelah warung yang ditinggali oleh Terdakwa bersama dengan teman temannya sekitar jam 01.30 WIB,tanpa pernah meminta ijin kepada VIVI ERVINA terlebih dahulu selaku pemilik barang barang tersebut diatas,berdasarkan fakta tersebut diatas dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dalam perkara ini .



3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi barang barang berupa 4 (empat) buah panci warna silver seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalkulator seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), gunting seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi VIVI ERVINA.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dalam perkara ini.

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa terdakwa ingin menguasai atas suatu barang yang bukan miliknya tetapi milik orang lain tanpa seijin dari pemilik barang.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa ,bahwa terdakwa telah mengambil uang, 4 (empat) buah panci warna silver seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalkulator seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), gunting seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban saksi VIVI ERVINA, dimana terdakwa berencana untuk menjual panci - panci tersebut dan uangnya akan digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan makan sehari – hari.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dalam perkara ini.

5. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan ,bahwa awalnya terdakwa yang selama ini hidup menggelandang bersama dengan teman – teman terdakwa yakni saksi DONI SAPUTRA Als DONAL dan saksi PUTRA BINTANG HALIMUAN SAMOSIR HUTAGALUNG tidur di rumah kosong di samping warung Seblak dan Bakso Aci Neng Oyen milik saksi VIVI ERVINA, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung seblak dan



bakso aci tersebut dengan cara melompati pagar, setelah itu terdakwa berhasil masuk ke dalam warung dan mencongkel laci warung dengan menggunakan gunting yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dan berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp.13.700,- (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah). Setelah itu tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi VIVI ERVINA, terdakwa juga mengambil 4 (empat) buah panci warna silver lalu barang - barang tersebut dibawa keluar oleh terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam karung dan disimpan terdakwa di rumah kosong yang sebelumnya terdakwa tidur bersama dengan saksi DONI SAPUTRA Als DONAL dan saksi PUTRA BINTANG HALIMUAN SAMOSIR HUTAGALUNG. Berdasarkan fakta tersebut diatas dengan demikian maka unsur ini juga telah terbukti dalam perkara ini

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah dipertimbangkan diatas dan telah terbukti ,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya

Menimbang oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP ,maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang bahwa bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup,maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa,maka akan di pertimbangkan keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan keadaan yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 5 (lima) kali dihukum ;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di kemudian hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa di bawah ini dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA PRAMONO Als PLETO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa **tetap ditahan;**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam pink merk GUNINDO.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 oleh kami, IDA RATNAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NURYANTO, S.H., M.H., TRI RISWANTI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURI MAHAR KESTRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh FITRI LUWIYAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURYANTO, S.H., M.H.

IDA RATNAWATI, S.H., M.H.

TRI RISWANTI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

NURI MAHAR KESTRI, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)